



**KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG**

NOMOR : 4 /KEP. KADES / 2022

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR /ADMIN SISKEUDES DESA BEDONO
KEPALA DESA BEDONO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Desa perlu menunjuk Operator/Admin Siskeudes Tingkat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bedono tentang Penunjukan Operator/Admin Siskeudes Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);

Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 100).

7. Peraturan Desa Bedono Nomor 10 Tahun 2020 tentang APBDesa Bedono Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Operator / Admin Siskeudes Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2022;
- KEDUA : Operator/Admin Siskeudes Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mempunyai tugas :
1. Menginput Parameter data umum Pemerintah Desa, referensi kegiatan, referensi sumber dana
 2. Melakukan Pengelolaan Aplikasi Siskeudes baik entry data maupun pelaporan terhadap penganggaran, penatausahaan dan pembukuan.
- KETIGA : Operator/Admin Siskeudes bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bedono Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bedono
Pada tanggal 12 Januari 2022
Kepala Desa Bedono

H.AGUS SALIM

Tembusan, Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat SAYUNG (sebagai laporan)
2. Yth. BPD Desa BEDONO
3. Asip ,-

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bedono
Nomor : 4 /KEP. KADES / 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

DATA NAMA OPERATOR / ADMIN SISKEUDES
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	NUROHMAN	Kaur.TU dan Umum	Operator/Admin Siskeudes

KEPALA DESA BEDONO

H.GUS SALIM